

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk investasi lainnya. Dalam kegiatan penggalangan dana dan investasi, sangat penting untuk menentukan apakah bank dapat mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank. Pengelolaan dilakukan melalui tindakan preventif terhadap risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul (Hakim,2015).

Kondisi industri perbankan saat ini sangat memprihatinkan. Industri perbankan Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank konvensional saja, namun banyak bermunculan bank syariah yang berpegang pada prinsip syariah. Pada tahun 1991 berdirilah bank syariah pertama yang dikenal dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Sejak didirikan, Bank Muamalat Indonesia telah menjadi pemain kunci dalam perkembangan bank syariah yang terus berkembang hingga saat ini. Pertumbuhan bank syariah selama kurun waktu 2019 sangat menggembirakan. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Perbankan Syariah Indonesia, Total asset dari bank syariah pada tahun 2019 mencapai 499,98 triliun. Jumlah perbankan syariah di Indonesia mencapai 198, dengan perincian 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Elita,2019).

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu pemain utama, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis prinsip syariah. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, BSI menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Berkembangnya bank syariah berdampak pada munculnya tantangan berupa upaya peningkatan citra perusahaan dipandangan nasabah hingga tetap terjalin rasa percaya dan loyalitas terhadap nasabah bank syariah. Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan melebihi dua dekade dari beroprasinya bank syariah awal di Indonesia. Berkembangnya bank

syariah telah memberikan banyak perkembangan mulai produk sampai pada infrastruktur. Dilingkup pasar dunia, Indonesia masuk dalam 10 Negara dengan indeks keuangan syariah paling besar (Amelinda & Anwar, 2021).

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal Perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang memiliki tingkat kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga Perbankan pada umumnya, Bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, atau yang biasa disebut manajemen risiko (Balqis dkk., 2023). Salah satu risiko yang perlu dikendalikan dan menjadi perhatian serius pada Perbankan syariah adalah risiko kredit atau pembiayaan. Risiko kredit terjadi disebabkan oleh kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.

Upaya peningkatannya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Pada Nomor 11/33/PBI/2009 yang mengatur tentang tata kelola perusahaan yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting dilakukan jika suatu saat terjadi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 yang telah menghancurkan berbagai perekonomian di antaranya sektor perbankan yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan. Hal tersebut diakibatkan karena praktek *Good Corporate Governance* di lingkup perbankan tidak berjalan dengan seharusnya. Penerapan konsep tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan citra sektor perbankan yang sempat memburuk. Penerapan *good corporate governance* ini dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perusahaan untuk memastikan terciptanya sistem perusahaan yang sehat.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good business*) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor historis dan kontemporer. Kedua aspek ini

merupakan aspek yang tidak dapat dijelaskan dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan unsur kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia adalah mengubah budaya organisasi yang kurang mendukung prinsip-prinsip GCG. Beberapa tantangan tersebut antara lain: Kurangnya transparansi, Resistensi terhadap perubahan, Kurangnya pemahaman akan manfaat jangka panjang, kurangnya transparansi, Resistensi terhadap perubahan, Kurangnya pemahaman akan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG, Perlindungan pemegang saham minoritas yang masih lemah, dari penerapan GCG. GCG tidak serta merta dapat diterapkan secara baik oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, tetapi perlu adanya dukungan dari pihak regulator untuk membuat suatu payung hukum yang menaungi penerapan GCG.

Rendahnya komitmen prinsip – prinsip GCG juga berkaitan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Bank yang memiliki system informasi yang baik sekalipun dapat dihadapkan pada sebuah kegagalan apabila prinsip -prinsip tata kelola tidak berjalan dengan baik. Bahkan bank akan menghadapi risiko pada bagian internal perbankan karena tidak terlaksananya sebuah tata kelola yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa risiko dan penerapan GCG sangat berhubungan erat. Artinya yaitu kedua komponen, GCG dan Risiko membutuhkan langkah sinergis dalam menerapkan dan menanggulangnya.

Menurut PBI Nomor 13/23/PBI/2011, risiko dibagi menjadi sebelas jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Salah satu risiko yang sangat melekat pada dunia perbankan termasuk perbankan syariah ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan diasumsikan sebagai risiko kredit yang mana istilah ini sesuai dengan peraturan bank Indonesia (Wulandari, 2019).

Peran bank dalam penyaluran kredit melibatkan risiko. Dengan kata lain, pinjaman kurang dibayar atau disebut risiko kredit. Pinjaman bermasalah dapat diukur dengan kemampuan pemulihannya. Risiko kredit terlihat dari rasio *Non*

*Performing Finance* (NPF). Risiko kredit bermasalah (*Non Performing Finance*) diukur dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total pembiayaan (Jumaisa, 2022). Berikut merupakan data NPF pada Bank Syariah Indonesia tahun 2019 -2023.

**Tabel 1.1**  
**Data NPF Bank Syariah Indonesia Tbk**

Tahun	NPF ( <i>Non Performing Finance</i> )
2019	3,38%
2020	3,2 %
2021	0,87%
2022	0,57%
2023	0,55%

*Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia TBK 2019-2023*

Menurut tabel diatas, nilai NPF Bank Syariah Indonesia TBK pada tahun 2019 sebesar 3,38%. Pada tahun 2020 NPF BSI TBK mengalami penurunan sebesar 3,2%. Pada tahun 2021 NPF BSI TBK mengalami penurunan sebesar 0,87%. Pada tahun tahun 2022 NPF BSI TBK mengalmi penurunan sebesar 0,57%. Dan pada tahun 2023 NPF BSI TBK juga mengalami penurunan sebesar 0,55%.

Selain dari data NPF tersebut Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rasio NPF industri Bank Umum Syariah (BUS) per Juni 2016 mencapai 5,68% (gross). Angka ini melampaui ketentuan, yakni maksimal 5%. Sementara, NPF unit usaha syariah terkendali di level 3,49% (gross). Secara keseluruhan, NPF perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun unit usaha syariah, mencapai lebih dari 5% per Juni 2016. Kenaikan rasio pembiayaan macet ini menjadi lampu kuning bagi industri perbankan syariah untuk lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ([www.cnnindonesia.com/](http://www.cnnindonesia.com/) diakses pada 4 Februari 2017).

Risiko dikaitkan dengan kejadian yang dapat diprediksi dan kejadian yang tidak dapat diprediksi yang dapat mempengaruhi laba dan permodalitas. Risiko

dikaitkan dengan kemungkinan buruk, atau kerugian, akibat yang tidak diantisipasi atau tidak terduga.

Karakteristik masyarakat khususnya pada masyarakat bawah cenderung konservatif atau mempertahankan tradisi atau kebiasaannya yang dicirikan dengan rendahnya jiwa kewirausahaan akibat penanaman nilai-nilai tidak produktif. Kondisi tersebut dapat menjadi penghambat bagi lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana dalam menyalurkan pembiayaan secara merata. Sifat konservatif ini menyebabkan risiko pembiayaan menjadi tinggi karena menciptakan probabilitas kegagalan bayar, proyek usaha yang tidak berjalan, etos kerja yang rendah dan prinsip syariah yang sering terabaikan.

Hasil penelitian dari Naim (2024), membuktikan bahwa pada Bank Syariah Indonesia yang gagal bayar rata-rata disebabkan oleh tingginya Faktor penyebab kredit macet ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal terjadi karena bank kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada, Sedangkan dari Pihak Nasabah kemacetan kredit yang disebabkan oleh kesalahan nasabah di sebabkan oleh dua hal, yaitu Adanya unsur kesengajaan, Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang di berikan dengan sendirinya macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu di karenakan usaha dibiayai terkena musibah. Diperkuat oleh penelitian Kurniadi (2022), bahwa risiko pembiayaan (gagal bayar) masih menjadi permasalahan yang terjadi karena prinsip kehati-hatian diabaikannya prinsip kehati-hatian oleh petugas bank seperti kurangi selektifnya dalam melakukan penyaluran pembiayaannya, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahyar (2021) membuktikan bahwa risiko pembiayaan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia yaitu pada pembiayaan macet (gagal bayar) (Ahyar, 2021) diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahratunnisa, dkk (2023) bahwa risiko pembiayaan masih terjadi di Bank Syariah akibatnya yaitu berkurangnya pendapatan bank tersebut (Zahratunnisa dkk., 2023).

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari beberapa literatur yang menyangkut dan berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan, yaitu diantaranya Setiawan, M. A dkk, (2023) dengan judul penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Risiko Pembiayaan yang diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) Dan Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) (Setiawan dkk., 2023)

Wulandari (2019) Dengan judul Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengembalian Dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pengembalian dan risiko pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan seluruh nilai komposit *Self Assesment* yang diambil dari setiap bank dan setiap periode yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap Pengembalian dan Risiko Pembiayaan karena Bank Umum Syariah dalam mengelola segala kegiatan operasional sudah sangat efisien dan sesuai dengan ketentuan batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Wulandari, 2019).

Atstuti, dkk (2022) dengan judul Pengaruh Manajemen Risiko (NPL, LDR) Dan Kecukupan Modal Terhadap *Financial Performance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Risiko (NPL, LDR) dan Kecukupan Modal Terhadap *Financial Performance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di BEI). Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap *financial performance*, pengaruh manajemen risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial performance*, dan kecukupan modal berpengaruh terhadap *financial performance*. Sedangkan variabel moderasi *good corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen risiko kredit dan manajemen risiko likuiditas terhadap *financial performance*, *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap *financial performance* .

Kuntadi, dkk (2023) dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021. Penelitian ini meneliti dampak ukuran perusahaan, cara manajemen yang baik, hingga struktur modal. Hasilnya menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)*, suatu ukuran struktur keuangan, berpengaruh positif dan statistik terhadap *return on equity*. Bahkan jika ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan, praktik manajemen yang disetujui komite audit tidak mempengaruhinya (Kuntadi, dkk 2023).

Beberapa hasil penelitian terdahulu hanya mengkontruksi atau melihat pengaruh variable *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, M. A dkk, (2023) , Wulandari (2019) dan pengaruh struktur modal terhadap risiko pembiayaan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi, dkk (2023). Peneliti merasa tertarik karena pada beberapa penelitian terdahulu hanya menguji secara parsial, agar penelitian ini memiliki nilai kebaruan, nilai tambah dibandingkan dengan penelitian terdahulu maka peneliti ingin melihat fenomena apakah ada pengaruh pada ***Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Modal Terhadap Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Tbk.***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal Perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang memiliki tingkat kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya
2. Bank Syariah risiko yang perlu dikendalikan dan menjadi perhatian serius pada Perbankan syariah adalah risiko kredit atau pembiayaan.
3. Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rasio NPF industri Bank Umum Syariah (BUS) per

Juni 2016 mencapai 5,68% (gross). Angka ini melampaui ketentuan, yakni maksimal 5%.

4. Penerapan Good Corporate Governance masih kurang maksimal akibatnya di lingkup perbankan tidak berjalan dengan seharusnya.
5. Karakteristik masyarakat khususnya pada masyarakat bawah cenderung konservatif atau mempertahankan tradisi. Sifat konservatif ini menyebabkan risiko pembiayaan menjadi tinggi karena menciptakan probabilitas kegagalan bayar, proyek usaha yang tidak berjalan, etos kerja yang rendah dan prinsip syariah yang sering terabaikan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Didalam penelitian ini, akan membatasi penelitiannya pada pengaruh penerapan *good corporate governance* dan struktur modal terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu :

1. Fokus penelitian ini terletak pada indikator penilai Dewan komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional dalam penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Risiko pembiayaan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator utama yang digunakan untuk menilai risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk, NPF dilihat dari laporan bulanan yang ada di Bank tersebut.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI), tidak mencakup bank syariah lain atau lembaga keuangan syariah lainnya.
4. Struktur Modal, yang diukur menggunakan rasio seperti Debt to Equity Ratio (DER).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang ditulis diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk?
2. Bagaimana analisis pengaruh struktur modal terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk?
3. Bagaimana analisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur modal secara bersama-sama terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh dari penerapan GCG terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk
- b. Untuk menganalisis pengaruh dari struktur modal terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk
- c. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan struktur modal secara bersama-sama terhadap risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Tbk

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

###### a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang berhubungan dengan peneliti.

###### b. Kegunaan praktis

1. Bagi bank, hasil penelitian dapat bermanfaat untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap risiko pembiayaan, untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap risiko pembiayaan, dan juga sekaligus memperbaiki apabila kelemahan dan kekurangan.

2. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh dari penerapan *Good Corporate*

*Governance* dan Struktur Modal terhadap risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Tbk.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis dan model penelitian atau kerangka berfikir.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab hipotesis penelitian.

### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai dekripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

### **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan, dan saran-saran.

**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON